



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
DAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SIDRAP**

Nomor : 374a/HK. 230/1.18/III/2021

Nomor : 524/1220/IV/DISNAKKAN/2021

**TENTANG
PELATIHAN TEKNIS BAGI NON APARATUR
DI WILAYAH SIDRAP TAHUN 2021**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27/04/2021) bertempat di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP : 19630707 199103 1 001
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Ir. Semuel. K
NIP : 19640317 199510 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidrap
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Teknis Tematik Bagi Non Aparatur di wilayah Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerjasama yaitu: Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, Petani/Petugas di Kelompok tani masing-masing;
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pelatihan Teknis Tematik Peternakan di wilayah Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Menyiapkan Petani yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;

- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan;

PASAL 3

TEMPAT/LOKASI KEGIATAN

Tempat/Lokasi pelaksanaan kerjasama pelatihan yaitu: BPP Panca Rijang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Rabu, 28 April s/d Jum'at 30 April 2021, sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan.
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama PIHAK KEDUA;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama;

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis Penyuluhan Pertanian;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan;

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2020 tanggal 23 November 2020.

PASAL 8

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
 - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK PERTAMA;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Sidrap
Pada tanggal : 27 April 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP. 19630707 199103 1 001



Dr. Samuel. K
NIP. 19640317 199510 1 002